



BAB IV

PROSEDUR DAN ALASAN IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM PERKARA KEWARISAN

A. Pandangan Hakim tentang Ijtihad, Urgensi, Syarat-syarat, dan Prosedurnya.

Ijtihad merupakan upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus menerus dimunculkan oleh sifat evousioner kehidupan. Menurut bapak Imam Syafi'i ijtihad adalah

"Terobosan hukum dalam melaksanakan undang-undang pada suatu perkara dimana aturan hukum atau undang-undang kurang jelas bahkan belum mengatur sama sekali."¹⁰²

Dan bapak Roji'un mengatakan bahwa

"Ijtihad merupakan usaha seorang hakim untuk menetapkan hukum pada pihak-pihak yang berperkara jika undang-undang tidak mencantumkan atau mencantumkan namun kurang jelas."¹⁰³

¹⁰² Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 4 Febuari 2011)

Berdasarkan Undang-undang N0.4 Tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya maka seorang hakim di tuntutan untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.¹⁰⁴

Ijtihad merupakan suatu hal yang sangat urgen dilakukan dalam menangani suatu perkara ketika perkara tersebut membutuhkan kejelian seorang hakim untuk menetapkan hukum yang paling adil bagi pihak-pihak yang berperkara. bapak Imam syafi'i mengatakan

“Ijtihad itu sangat urgen, hal ini disebabkan oleh dinamika sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum, termasuk didalamnya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar yang sangat bervariasi. Perkara tersebut ada yang telah dibahas dalam hukum materiil PA dan ada pula yang belum. Maka terhadap perkara yang belum ada hukumnya hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini ada dalam pasal 229 KHI”.¹⁰⁵

Dalam konteks pengadilan agama syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijtihad memiliki kekuatan penetapan, pembuktian, dan eksekutorial bahkan dapat menjadi yurisprudensi. Syarat-syarat tersebut adalah :

5. Beragama Islam. Kriteria ini haruslah menjadi prioritas utama.
6. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertaqwa ini dapat diartikan sebagai wujud kesucian atau orang yang bersih dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan amanah.

¹⁰³ Wawancara (Roji'un, hakim PA Blitar, 4 Februari 2011)

¹⁰⁴ Abdul Rahmat Budiono, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang : Banyumedia, 2003)

¹⁰⁵ Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar, 26 Mei 2010)

7. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam artian harus mampu memahami nilai-nilai yang terkandung pada kedua landasan tersebut sebagai analisis sosiologis guna memperoleh keputusan hukum yang sesuai dengan kepribadian muslim Indonesia.
8. Sarjana syari'ah atau hukum yang memahami hukum Islam, artinya bahwa seorang hakim haruslah orang yang memahami karakteristik hukum Islam, memahami sumber hukum Islam. Maka di sini hakim diharapkan mampu berijtihad dengan benar dan memiliki hasil produk hukum yang baik maka ia harus faham produk-produk fiqh yang berkembang di masyarakat.¹⁰⁶

Bapak Abdul Malik mengatakan bahwa syarat dilakukannya ijtihad pada perkara yang sedang ditangani adalah bahwa

“Ijtihad bisa dilakukan setelah kita merujuk pada undang-undang dan ternyata undang-undang belum mengatur atau mungkin mengatur namun kurang jelas atau kurang adil untuk diterapkan pada pihak-pihak yang berperkara.”¹⁰⁷

Ijtihad merupakan kegiatan penemuan hukum yang membutuhkan adanya suatu metode atau prosedur yang nantinya dapat dipergunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hukum materiil yang ada masih banyak yang belum terwujud dalam bentuk undang-undang maka seorang hakim diharuskan memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, yurisprudensi dan juga pendapat para

¹⁰⁶ Erfaniah Zuhriah, El-Qisth Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah, Vol 3 Nomor 1, September, 2006, hal 38

¹⁰⁷ Wawancara (Abdul Malik, hakim PA Blitar, 4 Juni 2010)

ahli. Dalam (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia atau AB*) pasal 22 AB disebutkan bahwasanya seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu.¹⁰⁸

Bapak Imam Syafi'i mengatakan

“Proses ijtihad yang dilakukan oleh hakim pada umumnya sama sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dengan segala keterbatasan ilmunya, yaitu apabila menghadapi kasus yang tidak ada dasar hukumnya atau mungkin saja ada namun dianggap dalam kasus tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, maka kami akan melakukan ijtihad dengan menggali pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadits, ijma ulama dan lain sebagainya”.¹⁰⁹

Dan bapak Nuril juga mengatakan bahwa

“Prosedur ijtihad kami pada dasarnya sama dengan hakim-hakim yang lain ketika memutuskan perkara. Ketika didalam undang-undang tidak ditemukan aturannya kami merujuk pada yurisprudensi jika perkaranya sama, selain itu kami juga sering menggunakan KHI jika undang-undangnya kurang jelas atau kurang memenuhi rasa keadilan. Jika dalam KHI kurang jelas maka kami langsung melihat maslahat dan kebaikannya untuk orang-orang yang berperkara dengan melakukan musyawarah majlis”.¹¹⁰

Undang-undang kurang jelas seperti tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Didalam pasal ini

¹⁰⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008) h 469

¹⁰⁹ Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 26 Mei 2010)

¹¹⁰ Wawancara (Nuril Huda M.H. Hakim. 26 mei 2010)

dijabarkan bahwasanya anak angkat berhak mendapatkan bagian maksimal 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya, akan tetapi tidak ditegaskan berapa bagian yang pasti untuk anak angkat tersebut. Pasal tersebut hanya membatasi maksimal 1/3 untuk bagian anak angkat. Jika seorang hakim menerapkan bagian 1/3 untuk anak angkat maka hal ini tidak akan memberikan keadilan bagi ahli waris lain jika anak angkat mewarisi bersama-sama dengan dua anak kandung.

Keadilan bagi para pihak yang berperkara dalam pandangan bapak Imam Syafi'i adalah

“Dalam pembagian harta warisan konsep keadilan tetap merujuk pada hukum faroid sebagaimana dimuat dalam KHI. Namun pada perkara tertentu yang membutuhkan pertimbangan hakim untuk menetapkan hukumnya seperti pada perkara nomor 0562/Pdt.G/2009/PA.BL, maka putusan yang paling adil adalah memberikan bagian yang sama pada anak angkat dan anak kandung.”¹¹¹

Keadilan dalam pandangan hakim terhadap pembagian harta warisan adalah merujuk pada hukum faroid sebagaimana yang termuat dalam KHI, akan tetapi pada perkara tertentu yang membutuhkan penetapan hukum lebih jelas seperti yang dicantumkan pada pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka seorang hakim melakukan ijtihad untuk mendapatkan putusan yang paling adil bagi para pihak yang berperkara. Jika mengkaji ulang pada perkara nomor 0562/Pdt.G/2009/PA.BL maka keadilan ini merupakan pertimbangan hakim melalui musyawarah majlis hakim.

B. Analisis Hak Kewarisan Bagi Pihak-pihak yang Berperkara.

Pihak-pihak yang berperkara dalam kasus 0562/Pdt.G/2009/PA.BL adalah supiah (istri pertama), siti Fatimah (istri kedua), astuti (anak perempuan), miftahul janah (anak perempuan),

¹¹¹ Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 4 febuari 2011)

Moh Ihsan (anak angkat). Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dari pasal tersebut maka kedua istri dan kedua anak perempuan dari Kasim berhak untuk mendapatkan harta warisan. Besarnya bagian dari kedua istri dijelaskan dalam pasal 180 KHI yakni istri mendapatkan bagian seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak. Dan bagian untuk kedua anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ sebagaimana disebutkan dalam pasal 176 KHI yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Moh Ihsan selaku anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, oleh karena itu anak angkat tidak mendapatkan harta warisan karena menurut Ulama fiqh dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan (al-qarabah), karena hasil keturunan yang sah (al-musaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya. Dan anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan

orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Namun Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yakni dengan cara hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia, melalui 2 orang saksi, atau ditulis dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan pejabat notaris. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga (1/3) harta warisan. Sedangkan untuk anak angkat yang tidak diberi wasiat atau hibah oleh orangtua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 yang berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Pada perkara nomor 905/Pdt.G/2008/PA.Bl, pihak-pihak yang berperkara adalah Mu'tashom selaku anak kandung dan Asmari selaku cucu laki-laki dari Dimiyati. Berdasarkan dari pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Mu'tasom selaku anak kandung merupakan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dari Dimiyati. Sedangkan Asmari selaku cucu yang menggantikan kedudukan almarhumah Lutfiah selaku anak perempuan kandung dari Dimiyati maka ia pun berhak untuk mendapatkan harta warisan dari Dimiyati.

Bapak Afandi mengatakan

“Cucu dari pewaris pada dasarnya tidak mendapatkan harta peninggalan jika masih ada anak kandung, akan tetapi jika ia menggantikan posisi anak kandung maka dapat menerima harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”¹¹²

¹¹² Wawancara (Afandi, hakim PA Blitar, 4 Juni 2010)

Pihak-pihak yang berperkara pada kasus nomor 940/Pdt.G/2006/PA.BL adalah Kasiati selaku istri, Winarto anak laki-laki, Siswoko anak laki-laki, Muntinarsih anak perempuan, Wahyuniati anak perempuan, Misniarti cucu (ahli waris pengganti), sunardi cucu (ahli waris pengganti), Didik Kristiono cucu (ahli waris pengganti) dan Hartotok (ahli waris pengganti). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dijelaskan tentang ahli waris pengganti yakni ayat 1 berbunyi “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.” Dan ayat 2 yang berbunyi “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” Dari pasal tersebut maka Misniarti, sunardi, Didik Kristiono, dan Hartotok merupakan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan.

C. Metode Penentuan Jumlah Harta Warisan dalam Pandangan Hakim.

Penentuan jumlah pembagian harta warisan dalam pandangan hakim yang pertama yakni merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Jika dalam KHI kurang jelas atau tidak ada seperti halnya bagian anak angkat dan ahli waris pengganti maka seorang hakim melakukan ijtihad dengan landasan keadilan

Contoh dari kasus yang pernah ditangani dengan menggunakan ijtihad yakni pada perkara waris nomor : 0562/Pdt.G/2009/PA.BL dengan deskripsi kasus sebagai berikut

Kasim menikah dengan Supiah pada tahun 1956. Hidup berumahtangga selama 9 tahun tidak dikaruniai anak, maka pada tahun 1965 bapak Kasim menikah dengan Siti Fatimah dan memiliki dua orang anak perempuan yakni Astuti binti Kasim dan Miftahul Janah binti Kasim. Karena Kasim ingin memiliki seorang anak laki-laki maka beliau mengadopsi anak laki-laki

bernama Moh Ihsan anak bapak Herman yang merupakan adik kandung dari bapak Kasim. Pada tahun 1996 bapak Kasim meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan seluas 1.226 m² atau 87 Ru yang terletak di desa Sidodadi kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara jalan umum, sebelah timur sungai, sebelah tanah bu Sukiyem, dan sebelah barat tanah bu Soinem.
- b. Sebidang tanah pekarangan seluas 80 Ru yang terletak di desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah pak Sorejdo, sebelah selatan tanah pak Sugianto, dan sebelah barat jalan umum
- c. Sebidang tanah pekarangan seluas 150 Ru yang terletak di Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara jalan desa, sebelah timur jalan desa, sebelah selatan tanah pak Duryat, dan sebelah barat tanah pak Saijan (alm).
- d. Sebidang tanah sawah seluas 600 Ru yang terletak di desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara jalan desa, sebelah timur sawah pak Dalim, sebelah selatan tanah pak Towil, dan sebelah barat sungai.
- e. Sebidang bangunan rumah permanent, bentuk srotong, dinding tembok, atap genting, kayu campur, lantai plester yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 80 Ru, yang sekarang berubah bentuk menjadi leter U dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah pak Sorijdo, sebelah selatan tanah pak Sugianto, dan sebelah barat jalan umum.

- f. Sebidang tanah pekarangan seluas 20 Ru yang terletak di desa Sidodadi kecamatan Garum Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

sebelah utara tanah bu Mantri/Sumiatun, sebelah timur jalan umum, sebelah selatan tanah bu Saitun, dan sebelah barat tanah pak Kusnan.

- g. Sebidang tanah pekarangan seluas 25 Ru yang terletak di desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah pak Basir , sebelah selatan tanah sungai, dan sebelah barat tanah pak Narto/Hardjo Mudji

- h. Sebidang tanah pekarangan seluas 70 Ru yang terletak di desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

sebelah utara sungai dan jalan desa, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah pak Djaji, dan sebelah barat sungai.

Ibu supiah menempati tanah pekarangan seluas 80 ru yang berdiri sebuah rumah permanen diatasnya (harta poin e). Tanah sawah seluas 600 ru (harta poin d) dipelihara oleh bapak Herman yang merupakan adik kandung bapak Kasim semenjak bapak Kasim masih hidup. Setelah bapak Kasim meninggal tanah tersebut dijual oleh Herman pada Saiman tetangganya.

Astuti binti Kasim selaku Penggugat I dan Miftahul Janah Binti Kasim selaku penggugat II yang diwakilkan pada kuasa hukumnya Muhamad Kurniawan Yunus, S.T , S.H Advokat,

berkantor pusat di Jalan Tuliskriyo RT. 05 RW. 02 Kecamatan Sanankulon Blitar meminta pada pengadilan agama Blitar untuk membagi semua harta waris secara adil kepada ahli waris yang berhak dan meletakkan sita jaminan pada harta yang dikuasai pihak-pihak tertentu agar tidak dipindah tangankan selama proses peradilan berlangsung.

Perkara tersebut ditangani oleh bapak Nuril Huda selaku hakim ketua, bapak Imam Syafi'i selaku hakim anggota I dan bapak Roji'un selaku hakim anggota II. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 ayat 1 ibu Supiah selaku istri pertama mendapatkan bagian 1/8 bersama-sama dengan ibu Siti Fatimah selaku istri kedua. Astuti dan Miftahul Janah selaku anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian. Moh Ihsan sebagai anak angkat tidak mendapatkan harta waris.

“Dalam perkara No 0562/Pdt.G/2009/PA.BL dengan penggugat I saudara Astuti dan Miftahul Janah penggugat II yang dikuasakan pada kuasa hukum Muhamad Kurniawan Yunus, bagian dari masing-masing ahli waris sudah dijelaskan dalam peraturan yang telah ditetapkan yakni 1/8 bagian untuk ibu Supiah dan ibu Siti fatimah, 2/3 bagian untuk Astuti dan Miftahul Janah. Namun sebelum harta waris itu dibagi, berdasarkan pertimbangan dari para saksi dan bukti-bukti yang telah kami periksa perlu untuk membagi harta gono gini dari pewaris dengan istri pertama maupun istri kedua.”¹¹³

Dalam rincian harta warisan yang tercatat sebagai harta gono gini adalah Sebidang bangunan rumah permanent, bentuk srotong, dinding tembok, atap genting, kayu campur, lantai plester beserta isinya yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 80 Ru, yang sekarang berubah bentuk menjadi leter U. Berdasarkan musyawarah majlis yang dilakukan oleh majllis hakim bagian untuk ibu supiah adalah 2/3 dari harta gono gini, bagian untuk ibu Siti Fatimah adalah 1/3 dari harta gono gini.

¹¹³ Ibid

“Kami mengambil putusan untuk memberikan bagian yang lebih banyak pada ibu Supiah daripada ibu Siti Fatimah berdasarkan pertimbangan bahwa ibu Supiah merupakan istri pertama yang hidup lebih lama bersama bapak Kasim, sehingga perjuangan dan kepayahan sebagai seorang istri untuk hidup berumahtangga dan mencari nafkah lebih lama dirasakan oleh ibu Supiah. Ibu Supiah mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta gono gini, ibu Siti Fatimah mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta gono gini dan $\frac{1}{3}$ sisanya dibagikan pada ahli waris secara adil. Pembagian tersebut merupakan yang paling adil atas dasar kemanusiaan.”¹¹⁴

Putusan dari majlis hakim tersebut diambil untuk kemaslahatan dan keadilan bagi ibu Supiah. Hal ini merupakan ijtihad yang didasarkan pada masalah mursalah untuk mendapatkan putusan yang paling adil bagi pihak yang berperkara.

Moh Ihsan selaku anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris. Ia berhak menerima harta peninggalan jika mendapatkan harta hibah. Namun semasa hidupnya bapak Kasim tidak pernah menghibahkan harta padanya. Dalam hal ini majlis hakim memiliki pertimbangan lain untuk bagian Moh Ihsan.

“Demi keadilan, Moh Ihsan selaku anak adopsi yang tercatat didalam akta kelahiran sebagai anak dari Kasim, sehingga ia merupakan anak sah saudara Kasim dalam pandangan hukum. Dari dasar hukum itu kami meberikan putusan Moh Ihsan bersama-sama dengan anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris. Pertimbangan ini kami ambil berdasarkan maslahat untuk saudara Ihsan dan pihak-pihak yang berperkara. Karena jika Ihsan diberikan bagian $\frac{1}{3}$ tidak akan didapatkan keadilan bagi pihak lain.”¹¹⁵

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Wawancara (Roji'un, hakim PA Blitar, 26 mei 2010)

“Mengenai bagian anak angkat majlis hakim dapat memberikan wasiat wajibah, namun pada perkara ini putusan yang dirasa adil adalah memberikan bagian yang sama untuk Ihsan, Astutik, dan Miftahul Janah.”¹¹⁶

Kemaslahatan dalam pandangan bapak Roji'un adalah

“Maslahat dalam artian adalah menolak mafsadat yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada perkara ini, kami menilai bagian yang sama untuk Ihsan adalah sama dengan bagian anak perempuan kandung sebab jika kami memberikan bagian sepertiga pada Ihsan maka akan terjadi selisih jumlah bagian yang banyak antara anak angkat dan anak kandung.”¹¹⁷

Maslahat yang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara ini termasuk dalam kategori *Maslahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya.¹¹⁸

Di dalam surat an-Nisa' ayat 11 dijelaskan bagian-bagian ahli waris secara terperinci, akan tetapi tidak disebutkan apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris dan berapa bagian untuknya. Bahkan pada masa rosulluloh anak angkat hanya dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Namun pada masa Zaid bin Tsabit anak angkat diberikan harta warisan dengan ketentuan maksimal 1/3 dari harta waris yang ada.¹¹⁹ Maslahah mursalah ini merupakan bentuk *istinbath* hukum yang sejalan dengan *maqosyid as-ysyari'ah* yakni menjaga harta yang merupakan salah satu dari tujuan syariat tersebut.

Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan anak angkat sebagai ahli waris. Akan tetapi anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah dengan tidak

¹¹⁶ Wawancara (Imam Syafi'i, hakim PA Blitar, 26 mei 2010)

¹¹⁷ Wawancara (Roji'un, Hakim PA Blitar. 4 Febuari 2011)

¹¹⁸ Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta : Zikrul, 2004) hal 80-83

¹¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

melebihi $\frac{1}{3}$ bagian. Dan dalam perkara tersebut hakim memberikan putusan untuk memberikan bagian yang sama pada Ihsan dengan ahli waris anak perempuan karena dalam pandangan hakim putusan tersebut dinilai yang paling adil.

Dari putusan hakim tersebut bagian untuk ibu Supiah dan ibu Siti Fatimah adalah $\frac{1}{8}$ bagian. Bagian untuk Astuti, Miftahul Janah dan Moh Ihsan adalah $\frac{2}{3}$ bagian, karena terjadi *radd*, maka sisa harta dibagikan pada seluruh ahli waris yang ada dengan rincian sebagai berikut :

Dua orang istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, dua anak perempuan dan satu anak adopsi mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

Asal masalah = 24

2 Istri mendapatkan $\frac{3}{24}$ bagian, 2 anak pr dan 1 anak adopsi mendapatkan $\frac{16}{24}$ bagian, sisa harta $\frac{5}{24}$ bagian (dibagikan lagi pada seluruh ahli waris), maka ;

2 Istri mendapatkan $\frac{5}{24}$ bagian, 2 anak pr dan 1 anak adopsi mendapatkan $\frac{19}{24}$.

Untuk mempermudah pembagian semua bilangan dikali 3, jadi :

Bagian dua orang istri adalah $\frac{5}{24} \times 3 = \frac{15}{72}$, bagian untuk dua orang anak pr dan satu anak adopsi adalah $\frac{19}{24} \times 3 = \frac{57}{72}$, sehingga bagian untuk masing-masing ahli waris adalah ibu supiah mendapatkan $\frac{7,5}{72}$ bagian, ibu Siti Fatimah $\frac{7,5}{72}$ bagian, Astuti $\frac{19}{72}$ bagian, Miftahul Janah $\frac{19}{72}$ bagian dan Moh Ihsan $\frac{19}{72}$ bagian. Semua harta yang dijelaskan dalam porsita merupakan harta waris yang ditinggalkan oleh Kasim kecuali harta poin e yang merupakan harta gono gini. Berdasarkan akta tanah dari PPAT harta warisan juga termasuk harta yang dikuasai Saiman yang dibeli dari Herman.

Putusan untuk memberikan bagian yang sama pada Moh Ihsan dengan dua ahli waris anak perempuan merupakan putusan yang bikajsana dan adil, karena jika pengadilan memutuskan untuk memberikan 1/3 bagian pada Ihsan maka kedua anak perempuan kandung akan mendapatkan bagian lebih sedikit.

Kasus ke dua nomor 905/Pdt.G/2008/PA.BI dengan deskripsi sebagai berikut :

H. Dimiyati bin H. Safei (meninggal 24 Juli 1997) semasa hidupnya menikah dengan Hj. Marijatun (meninggal tanggal 15 Juli 2004). Dari perkawinannya melahirkan dua orang anak yaitu Mu'tasom bin H. Dimiyati (tergugat 1) dan Lutfiah binti H. Dimiyati yang meninggal tanggal 12 November 2000. Alm. Ny. Lutfiyah binti H. Dimiyati semasa hidupnya menikah dengan Asmari (tergugat 2) yang telah bercerai tahun 1986, dan dari perkawinan tersebut melahirkan dua orang anak yaitu Azis Saefuddin bin Asmari yang meninggal tanggal 18 Februari 1996 tanpa keturunan atau jejak dan Isa Ansori bin Asmari (penggugat). Oleh karena itu dalam perkara waris ini Penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak dari Alm. Lutfiyah.

Dengan meninggalnya kedua orang itu H. Dimiyati dan Hj. Marijatun (pewaris) maka Tergugat 1 adalah sebagai ahli waris anak, sedangkan Penggugat adalah sebagai ahli waris cucu (pengganti dari Lutfiyah binti H. Dimiyati). Setelah meninggalnya kedua orang tua (pewaris) meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah seluas 9.540 M2 SHM No. 8/Desa Sumberejo, GS No. 551, tanggal 15 Oktober 1977 atas nama H. Dimiyati beserta bangunan rumah tinggal dan tanaman yang berada serta menancap di atasnya dengan batas sebelah utara jalan desa, selatan jalan desa, timur jalan besar/Jalan PUD, dan sebelah barat tanah milik Amri dan Tamwir.

2. Tanah seluas 1.320 M2 (100 ru) SHM No. 13/1979 atas nama Marijatun Binti Sapari dengan batas sebelah utara tanah milik Katiyem, selatan tanah Muji/Katiyem, timur tanah Saleh, dan sebelah barat tanah sengketa (persil N0. 25).
3. Tanah seluas kurang lebih 200 ru persil No. 25, Kohir No. 113 dengan batas sebelah utara tanah milik Katiyem, selatan tanah Muji/Katiyem, timur tanah sengketa (SHM No. 13), dan sebelah barat tanah Katiyem.

Dan ketiga poin harta tersebut merupakan harta warisan (peninggalan) dari Alm. H. Dimjati dengan Hj. Marijatun yang belum dibagi waris. Dan tergugat 2 telah menguasai Tanah seluas 9.540 M2 SHM No. 8/Desa Sumberejo, GS No. 551 karena menurutnya merupakan hak tergugat 2 dan tergugat 1 juga telah menempati harta waris No. 1 sebelah selatan, serta menguasai de facto Harta Warisan No. 2 dan No. 3 dan SHM No. 13/1979.

Penggugat menempati harta waris No. 1 bagian tengah, sedangkan Tergugat 2 menempati sebagian harta warisan No. 1 sebelah utara. Penggugat sudah berusaha untuk musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 guna membagi harta warisan tersebut namun tidak berhasil karena sebagian surat-surat tanah SHM No. 8/1977 telah beralih hak dan dikuasai Tergugat 2, dan belum pernah dibatalkan, dan SHM No. 13/1976 juga dikuasai oleh Tergugat 2 dan sampai sekarang belum dapat diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat 1 selaku ahli waris yang paling berhak. Oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Blitar berkenan untuk mengadili dan membagi warisan tersebut secara adil kepada Penggugat dan Tergugat 1 sebagai ahli waris yang paling berhak.

Perkara tersebut ditangani oleh bapak Imam Syafi'i sebagai ketua majlis hakim, bapak Afandi sebagai hakim anggota I, dan bapak Abdul Malik sebagai hakim anggota II. Dalam

undang-undang no 852 KUH Perdata semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama dari harta peninggalan pewaris. Dalam perkara ini Isa Ansori selaku penggugat berkedudukan sebagai anak yang menggantikan Lutfiah dan Mu'tasom selaku tergugat I sebagai anak laki-laki yang masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Tanah seluas 9.540 m² SHM No. 8 desa Sumberejo GS No. 55 tanggal 15 Oktober 1977 atas nama Hj Marijatun beserta bangunan rumah tinggal dan tanaman yang berada serta menancap di atasnya yang sekarang beralih hak atas nama Tergugat 2 dalam SHM No. 291 dan tanah seluas 1.320 m² SHM No. 13/1979 serta tanah yang tercatat dalam buku desa Sumberejo Kohir No. 113 Persil No. 25 luas lebih kurang 200 ru tersebut merupakan harta warisan atau peninggalan H Dimiyati dengan Hj Marijatun yang belum dibagi.

“Dalam undang-undang bagian dari masing-masing ahli waris tersebut adalah sama. Saudara Isa Ansori yang kedudukannya sebagai cucu dalam hal ini menggantikan ibunya Lutfiah sebagai ahli waris dari H. Dimiyati dengan Marijatun dan Mu'tashom sebagai anak kandung dari H. Dimiyati dengan Marijatun.”¹²⁰

“Permasalahan dalam perkara yang kami tangani ini adalah harta waris yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Setelah dapat dibuktikan secara hukum bahwa harta tersebut merupakan harta waris maka tinggal membagikan pada ahli warisnya dengan bagian yang telah ditetapkan yaitu $\frac{1}{2}$ bagian bagi masing-masing ahli waris.”¹²¹

Tergugat I mengajukan reconpensi atau gugat balik. Dalam reconpensi Mu'tashom menyatakan bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah beserta isinya yang ditempati oleh Mu'tashom merupakan hak milik mu'tashom karena harta tersebut oleh pewaris telah diwariskan kepadanya.

“Dalam reconpensi, dari bukti keterangan para saksi, dalam harta waris no 1 sebelah selatan yang ditempati oleh Mu'tashom tergugat 1 kami memberi putusan bahwa bagian

¹²⁰ Wawancara (Imam Syafi'i, hakim PA Blitar, 4 Juni 2010)

¹²¹ Wawancara (Abdul Malik, hakim PA Blitar, 4 Juni 2010)

tersebut merupakan hak milik Mu'tashom. Harta tersebut merupakan harta waris yang diwasiatkan kepada Mu'tashom secara lisan oleh pewaris.”¹²²

Rekonpensi tergugat dibantah oleh penggugat. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah beserta isinya yang ditempati oleh Mu'tashom (harta waris No 1 sebelah selatan) telah diwasiatkan oleh Marijatun pada Mu'tashom. Dalam pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat pada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh ahli waris. Dalam perkara ini penggugat 1 tidak menyetujui adanya wasiat yang diberikan pada tergugat 1. Penggugat menginginkan semua harta warisan dibagikan pada ahli waris secara adil.

“Wasiat yang diberikan pada mu'tashom dengan dua orang saksi dalam pandangan kami sah menurut hukum. Dari keterangan para saksi bahwa mu'tashom merupakan anak kandung yang hidup bersama dan merawat marijatun ketika sakit sampai meninggalnya. Dari dasar hukum tersebut majlis hakim memberikan putusan bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah beserta isinya merupakan hak milik Mu'tasom.”¹²³

Putusan hakim untuk memberikan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah beserta isinya pada Mu'tashom merupakan bentuk ijtihad sederhana atas pertimbangan keadilan. Jika mengacu pada KHI pasal 195 ayat 3 maka wasiat yang diberikan oleh Marijatun dalam perkara ini dapat dibatalkan karena ahli waris lain tidak menyetujui adanya wasiat tersebut. Namun dalam putusannya majlis hakim mengesahkan wasiat yang dilakukan oleh Marijatun.

“Kami menimbang demi keadilan bahwa harta wasiat yang diberikan pada mu'tashom merupakan hak milik Mu'tashom. Pertimbangan tersebut kami dasarkan pada keterangan para saksi bahwa rumah tersebut merupakan tempat yang ditinggali marijatun dan mu'tashom sampai marijatun meninggal. Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi

¹²² Ibid

¹²³ Wawancara (Affandi. SH. Hakim PA Blitar. 4 Juni 2010)

Mu'tashom memiliki andil yang besar dalam renovasi rumah dan barang-barang yang ada didalamnya selama Marijaton masih hidup.¹²⁴

Pertimbangan hakim tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ijtihad untuk memperoleh putusan yang paling adil. Ijtihad tersebut didasarkan atas kemaslahatan seperti yang dikatakan oleh bapak Affandi

“Dalam perkara ini kami melihat dan mempertimbangkan bagaimana putusan yang lebih adil yang harus diambil untuk pihak yang berperkara, dan demi kemaslahatan kami mengesahkan wasiat Marijatin.”¹²⁵

Kasus ketiga no perkara 940/Pdt.G/2006/PA.BL dengan deskripsi kasus sebagai berikut :

Sukarji menikah dengan Astutik (meninggal pada tahun 1989) memiliki lima orang anak yakni Winarto bin Sukarji (tergugat I), Siswoko bin Sukarji (tergugat II), Muntinarsih binti Sukarji (tergugat III), Wahyuniati binti Sukarji (tergugat IV), dan Kusmiatuni binti Sukarji (meninggal pada tahun 1990). Pada tahun 1953 Sukarji menikah dengan Kasiati (tergugat V) dan dikaruniai seorang anak yakni Sumari (meninggal pada tahun 1986). Kusmiatuni memiliki dua orang anak yakni Misniarti (penggugat I) dan sunardi (penggugat II). Sumari (meninggal pada tahun 1986) memiliki dua orang anak Didik Kristiono (penggugat III) dan Hartotok (penggugat IV).

Pada tahun 1991 Sukarji meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa :

¹²⁴ Wawancara (Imam Syafi'i SH. Hakim PA Blitar. 4 Juni 2010)

¹²⁵ Wawancara (Affandi. SH. Hakim PA Blitar. 4 Juni 2010)

- a. Sebidang tanah darat persil No. 31.C4, luas 74 ru / 1003,20 m², terletak di desa Selopuro, Kecamatan Selopuro dengan batas sebelah utara tanah sujiono, sebelah selatan tanah Didik Sunaryo, sebelah timur tanah H. Tohir, dan sebelah barat jalan raya.
- b. Sebidang tanah sawah persil No. 33 S. IV, seluas 469 ru / 6.686 m² terletak di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro dengan batas sebelah utara tanah H. turmudi, sebelah selatan tanah H. Soleh, sebelah timur tanah Nurudin, dan sebelah barat irigasi.
- c. Sebidang tanah darat persil No 35.D.II, seluas 120 ru / 1.716 m², terletak di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro dengan batas sebelah utara tanah Nur Kozin dan H. Turmudi, sebelah selatan tanah Giran dan H. Soleh, sebelah timur tanah Sulaimah, dan sebelah barat tanah Nuruddin (angka 2).
- d. Sebidang tanah sawah persil No. 55.S.II, seluas 32 ru / 444.4 m², terletak di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro dengan batas sebelah utara tanah sawah Juniarti, sebelah selatan jalan sawah, sebelah timur sawah Muradi, dan sebelah barat sawah Juniarti.
- e. Sebuah bangunan rumah tinggal, dibangun diatas tanah 3.1. terdiri dari rumah, gudang, bale, lantai jemuran padi, dapur kamar mandi, WC dan sanitasi, terletak dan batas-batas sama dengan tanah darat poin a diatas.

Setelah Sukarji meninggal harta peninggalan dikuasai oleh Winarto dan Siswoko selaku anak kandung dari Sukarji. Para penggugat juga merasa berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh Sukarji namun Winarto dan Siswoko menolak. Para penggugat sudah berusaha melakukan musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil. Selanjutnya para penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya Karsono, S.H Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Hasanuddin No. 11 Kota Blitar memohon pada pengadilan agama Blitar untuk membagi harta waris secara adil kepada para ahli waris yang berhak.

Kasus ini ditangani oleh Bapak Roehan Abdul Ghanni selaku hakim ketua, ibu Khutobin hakim anggota I dan bapak Roji'un hakim anggota II. Pada perkara tersebut para penggugat merupakan cucu dari pewaris. Cucu merupakan ahli waris yang terhalang oleh anak jika anak masih hidup dan dalam Kompilasi Hukum Islam cucu tidak disebutkan sebagai ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari pasal 174 ayat 1 bahwa golongan yang dapat menerima warisan adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

“Pada perkara no 940/Pdt.G/2006/PA.BL yang kami tangani, penggugat merupakan cucu dari pewaris yang mana orang tua mereka telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Harta waris yang seharusnya dibagi kepada seluruh ahli waris telah dikuasai anak laki-laki dari pewaris, padahal para penggugat juga merasa berhak atas harta warisan.”¹²⁶

“Para penggugat merupakan ahli waris pengganti dan undang-undang telah membahas adanya ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI. Besarnya bagian untuk ahli waris pengganti tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan”.¹²⁷

Pasal 185 Kompilasi hukum Islam berbunyi “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian bagi ahli waris waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Dari pasal tersebut cucu dapat menerima harta warisan ketika ahli waris anak telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Dalam perkara tersebut ahli waris yang ada adalah anak laki-laki Winarno

¹²⁶ Wawancara (Roehan Adbul Ghanni, Hakim PA Blitar. 11 Juni 2010)

¹²⁷ Wawancara (Khutobin, Hakim PA Blitar. 11 Juni 2010)

dan Siswoko, anak perempuan Muntinarsih dan Wahyuniati, cucu (ahli waris pengganti) Misniarti, Sunardi, Didik Kristiono, dan Hartotok.

“Ijtihad yang kami lakukan pada perkara tersebut adalah pada besarnya bagian untuk para penggugat sebagai ahli waris yang menggantikan bapak atau ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris dari Sukaji.”¹²⁸

“Dalam KHI bagian istri $\frac{1}{8}$ jika ada anak, 2 anak perempuan atau lebih $\frac{2}{3}$, anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, cucu sebagai ahli waris pengganti. Undang-undang maupun KHI belum menetapkan berapa besarnya bagian yang pasti untuk ahli waris pengganti tersebut, hanya saja dalam pasal 185 ayat 2 menyebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan.”¹²⁹

“Mencermati dari ahli waris yang ada maka bagian untuk muntinarsih dan wahyuniati adalah $\frac{2}{3}$ bagian, winarto dan siswoko 2 kali bagian anak perempuan dan bagian untuk ke empat ahli waris pengganti adalah sama dengan ahli waris yang digantikan.”¹³⁰

“Bagian ahli waris pengganti sama dengan bagian ahli waris yang digantikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk pengganti ahli waris laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan.”¹³¹

Bagian ahli waris adalah istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, 3 anak perempuan adalah ashobah, 3 anak laki-laki juga ashobah. Asal masalahnya 24, jadi istri mendapat $\frac{3}{24}$ bagian, 3 anak laki-laki $\frac{14}{24}$ bagian, dan 3 anak perempuan $\frac{7}{24}$ bagian. Untuk memudahkan penghitungan semua bilangan dikali 3, sehingga diperoleh hasil istri mendapatkan $\frac{3}{24} \times 3 =$

¹²⁸ Wawancara (Roehan Adbul Ghanni, Hakim PA Blitar. 11 Juni 2010)

¹²⁹ Ibid

¹³⁰ Ibid

¹³¹ Wawancara (Roji'un. Hakim PA Blitar. 11 Juni 2010)

9/72 bagian, 3 anak laki-laki mendapatkan $14/24 \times 3 = 42/72$ bagian, dan 3 anak perempuan $7/24 \times 3 = 21/72$.

Bagian masing-masing anak laki-laki adalah $14/72$ dan bagian masing-masing anak perempuan adalah $7/72$. Misniarti dan Suanrdi sebagai ahli waris yang menggantikan Kusmiatuni mendapatkan bagian $7/72$ sehingga masing-masing mendapatkan bagian $3,5/72$ bagian sedangkan Didik Kristiono dan Hartotok sebagai ahli waris yang menggantikan Sumari mendapatkan $14/72$ bagian sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan $7/72$ bagian.

Majlis hakim memberikan putusan melalui musyawarah majlis tentang bagian masing-masing untuk ahli waris pengganti adalah sebesar bagian dari ahli waris yang digantikan. Putusan tersebut dinilai paling adil dalam pandangan hakim. Jika merujuk pada ijtihadnya Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki-laki, sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup.¹³² Dari ijtihad tersebut dapat disimpulkan bahwa cucu tidak berhak mewaris apabila ada anak laki-laki pewaris yang hidup dan cucu dari anak perempuan tidak berhak mewaris. Akan tetapi pernyataan tersebut kurang adil jika diterapkan pada para pihak yang berperkara, sehingga putusan hakim untuk memberikan bagian pada ahli waris pengganti bisa melalui wasiat wajibah ataupun dapat melakukan ijtihad sendiri untuk mendapatkan putusan yang paling adil.

Bagian untuk ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam mengutip pendapatnya *ahl al-sunnah* bahwa hak yang diperoleh ahli waris pengganti belum tentu sama dengan hak

¹³² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

orang yang digantikan dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata (BW), bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.¹³³

Seorang hakim memiliki prosedur tersendiri dalam menggali hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Prosedur ini tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para mujtahid klasik. Seperti halnya yang dinyatakan oleh bapak Imam Syafi'i

“Proses ijtihad yang dilakukan oleh hakim pada umumnya sama sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dengan segala keterbatasan ilmunya, yaitu apabila menghadapi kasus yang tidak ada dasar hukumnya atau mungkin saja ada namun dianggap dalam kasus tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, maka kami akan melakukan ijtihad dengan menggali pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadits, ijma ulama dan lain sebagainya”.¹³⁴

Sedangkan bapak Nuril mengatakan bahwa

“Prosedur ijtihad kami pada dasarnya sama dengan hakim-hakim yang lain ketika memutuskan perkara. Ketika didalam undang-undang tidak ditemukan aturannya kami merujuk pada yurisprudensi jika perkaranya sama, selain itu kami juga sering menggunakan KHI jika undang-undangnya kurang jelas atau kurang memenuhi rasa keadilan. Jika dalam KHI kurang jelas maka kami langsung melihat maslahat dan kebaikannya untuk orang-orang yang berperkar dengan melakukan musyawarah majlis”.¹³⁵

¹³³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

¹³⁴ Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 26 Mei 2010)

¹³⁵ Wawancara (Nuril Huda M.H. Hakim. 26 mei 2010)

Prosedur ijtihad yang dilakukan oleh hakim PA Blitar ini lebih sederhana dengan ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama klasik dalam menggali hukum yang kurang jelas atau belum ada. Tujuan utamanya adalah putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara dan juga didapatinya putusan yang paling maslahat untuk berbagai pihak terutama bagi pihak yang berperkara.

Pada dasarnya Perkara-perkara waris yang masuk PA Blitar masih berada dalam ruang lingkup hukum faraid. Namun sebagian besar diantaranya bersifat kasuistik yang mengharuskan seorang hakim untuk melakukan terobosan hukum agar mendapatkan putusan yang paling adil dan maslahat. Bapak Imam Syafi'i mengatakan

“Perkara waris yang masuk ke PA Blitar tidak keluar dari bahasan hukum faraid, hanya saja perlu adanya pengembangan dari faraid klasik menjadi faraid yang sesuai perkembangan zaman dengan mengedepankan asas keadilan, contohnya tentang ahli waris pengganti, wasiat wajibah dan lain sebagainya”.¹³⁶

Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqh Indonesia memiliki peranan penting dalam memutus perkara. Prosedur ijtihad yang dilakukan oleh hakim PA Blitar ini sinkron dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi *تغير الاحكام با التغير الزمنه والامكنه والاحوال* dalam artian hukum dikatakan dapat berubah sesuai dengan zaman dan tempatnya maka pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim yang sudah memenuhi tuntutan dari para pihak yang berperkara tidak menyalahi prosedur ijtihad yang dicontohkan oleh para ulama klasik. Rosulluloh juga

¹³⁶ Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 26 Mei 2010)

mengabarkan dalam hadisnya bahwa barang siapa yang melakukan ijtihad dan benar maka dua pahala bagi mereka dan jika salah maka mendapatkan satu pahala.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَّهُدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَّهُدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

“Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala.”¹³⁷

Didalam ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 27 dijelaskan bahwa seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dalam bahasa latin disebut *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya, maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang atau *la bouche de la loi* dan terpaku pada hukum positif.¹³⁸ Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama sebagai pejabat penegak hukum harus senantiasa mendalami ilmu hukum kontemporer dengan selalu tetap mendasarkan pada sumber primer hukum Islam (Al-Qur'an dan Hdits).

D. Alasan Hakim Pengadilan Agama Blitar Memilih untuk Melakukan Ijtihad terhadap Perkara Waris yang Ditangani

Lembaga peradilan pada dasarnya telah memiliki hukum tertulis atau undang-undang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk. Undang-undang telah dipandang mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan para pihak yang berkepentingan.

¹³⁷ Moh Nasirudin al-Albani. *Ringkasan Shohih Bukhori*. (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007)

¹³⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008) h 469

Namun jika dilihat lebih teliti lagi masih banyak hukum materiil yang belum terbentuk dalam undang-undang. Dan dari hukum materiil inilah mayoritas masyarakat pencari keadilan lebih dapat merasakan kemaslahatan dalam putusan perkaranya.

Hakim PA Blitar memiliki beberapa alasan mengapa mereka memilih untuk melakukan ijtihad dalam menangani perkara waris. Padahal undang-undang dipandang telah mewadahi semua permasalahan yang ada termasuk perkara kewarisan. Bapak Imam Syafi'i menjelaskan

“Masalah waris atau faraid memang merupakan masalah yang memerlukan kejelian atau ketelitian karena pada dasarnya perkara waris yang masuk ke PA Blitar ini sejak dahulu sampai sekarang hampir tidak jauh berbeda, hanya saja karena faktor lain seperti sangat terlambatnya pembagian harta waris itu tidak segera diselesaikan dan bahkan ada yang sudah melewati beberapa keturunan atau terkadang adanya keterkaitan dengan transaksi lain dan pembuktian tentang kepastian harta waris tersebut. Makanya ijtihad tatbiqy dalam hal ini diperlukan.”¹³⁹

Terkait dengan hal ini bapak Nuril Huda mengatakan

“Memang didalam undang-undang telah diatur hampir semua permasalahan yang diajukan masyarakat ke Pengadilan ini, namun terkait dengan perkara waris ini kebanyakan sifatnya kasuistik, maksudnya perkara itu biasanya barang buktinya tidak jelas, kadang ada yang obyek sengketya yang tidak jelas karena terlalu lamanya harta waris itu dibagi, pernah ada juga yang hartanya tidak mencukupi untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Hal-hal seperti inilah yang membutuhkan ijtihad”.¹⁴⁰

Hakim Pengadilan Agama Blitar memilih untuk melakukan ijtihad ketika perkara yang ditangani bersifat kasuistik dan membutuhkan kejelian. Dan hal ini menurut Bagir Manan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan Karena menurutnya hakim di dalam memutuskan

¹³⁹ Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 26 Mei 2010)

¹⁴⁰ Wawancara (Nuril Huda. Hakim PA Blitar. 26 Mei 2010)

perkara tidak diperkenankan hanya berfikir tekstualis tetapi harus berpikir progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis (living law).¹⁴¹

Banyaknya hukum materiil yang belum terwujud dalam bentuk undang-undang mengindikasikan banyaknya kekurangan didalam undang-undang yang merupakan pedoman bagi para hakim. Dan pada faktanya masyarakat pencari keadilan lebih mendapatkan putusan yang dianggap lebih maslahat ketika hukum materiil tersebut digunakan sebagai rujukan utamanya. Namun pada prakteknya undang-undang masih dianggap memenuhi segala kebutuhan sehingga hakim tidak termotivasi untuk melakukan ijtihad. Dan dalam pandangan bapak Affandi tidak selamanya undang-undang tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga ia tetap menjadi rujukan yang paling utama. Seperti dalam pernyataanya

“tidak selamanya undang-undang tidak memenuhi keadilan, hanya saja pada waktu perkara yang kami tangani membutuhkan inisiatif lain maka didalam ketentuannya kami boleh memutus perkara dengan tanpa merujuk pada undang-undang.”¹⁴²

Bapak Affandi juga memaparkan bahwasanya ada beberapa hal yang membuat seorang hakim lebih memilih untuk melakukan ijtihad, meski undang-undang dipandang telah mawadahi permasalahan yang ada. Beliau menjelaskan

“faktor-faktor yang membuat adanya perkara tersebut yang harus diperhatikan. Biasanya perkara waris itu sebenarnya para pihak sudah mengetahui bagianya, tapi terjadi sengketa diantara mereka tentang bagian tertentu dalam harta warisan dan hal inilah yang membutuhkan inisiatif dalam memutus perkara tersebut”.¹⁴³

¹⁴¹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2004)

¹⁴² Wawanacara (Affandi. SH. Hakim PA Blitar. 4 Juni 2010)

¹⁴³ Ibid

Keterpakuan pada undang-undang yang mengesampingkan ijtihad dalam pandangan Jaenal Arifin kurang memaksimalkan fungsi *qodhi* atau hakim sebagai penegak hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Karna dalam pandangan Arifin, hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang atau *la bouche de la loi* dan terpaku pada hukum positif.¹⁴⁴ Sehingga Hakim diharuskan untuk mampu mengaplikasikan metode-metode penemuan hukum atau *rechtssvinding law*. Terlebih lagi ketika kasus yang ditangani belum ada hukumnya maka Ia wajib menciptakan hukum baru dengan ijtihad dan mengambil presedent hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

¹⁴⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008) h 470